



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
LKjIP**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2021**



**JALAN FIRDAUS TELP./FAX. (0562) 639623
SINGKAWANG 79123
bkd@singkawangkota.go.id**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2021. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi referensi umum bagi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang maupun semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Untuk itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang ini kami sajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 2 (dua) tahun sebagai bahan evaluasi capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra tahun 2018 - 2022.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja maupun upaya peningkatan kualitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang di masa yang akan datang.

Singkawang, 23 Februari 2022
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang



WIDATOTO S.A.S.E., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690403/199710 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	5
5. Sumber Daya Keuangan	7
6. Sarana dan Prasarana	8
7. Permasalahan Utama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENSTRA	11
B. Perjanjian Kinerja tahun 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Anggaran BKD Tahun 2021	7
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional	8
Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja tahun 2021	18
Tabel 3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi Kinerja 2019 – 2021	23
Tabel 3.4 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	26
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah	29

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1	Struktur Organisasi	3
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelamin	6

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, professional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, yang membawahi :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris Badan Membawahi :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
- 3) Subbagian Keuangan dan Aset

c. Bidang Anggaran Daerah Membawahi :

- 1) Subbidang Analisa Anggaran
- 2) Subbidang Rencana Anggaran
- 3) Subbidang Pengendalian Anggaran

d. Bidang Perbendaharaan Kas Daerah Membawahi :

- 1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah
- 2) Subbidang Pengendalian Perbendaharaan

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas Membawahi :

- 1) Subbidang Akuntansi
- 2) Subbidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban

f. Bidang Aset Membawahi :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Penggunaan
- 2) Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan
- 3) Subbidang Pemanfaatan dan Penatausahaan

g. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah terdiri atas Membawahi :

- 1) Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 Dan BPHTP
- 2) Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya

3) Subbidang Peneta pan dan Pelayanan

h. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah membawahi :


- 1) Subbidang Pengawasan dan Penagihan
- 2) Subbidang Keberatan dan Pengembangan
- 3) Subbidang Pembukuan dan Pengendalian

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang memiliki struktur Organisasi dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang



3. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Tugas pokok dari Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang seperti yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 18 tahun 2021 pasal 7 adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah

yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan. Dan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang keuangan daerah;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang keuangan;
- d. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) yang memiliki fungsi sebagaimana tersebut diatas. BKD dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang keuangan daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BKD memiliki 6 bidang. Tugas masing-masing bidang sebagaimana telah diatur dalam peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2021 yaitu:

- a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pengawasan, keberatan, pengembangan, penagihan, pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah.
- b. Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah, bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pendataan dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB.
- c. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang

anggaran, meliputi analisa anggaran, rencana anggaran serta pengendalian anggaran.


- d. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan, meliputi Pengendalian dan Pencairan Dana, serta Pengelolaan Penggajian.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Akuntansi dan Pelaporan, meliputi Akuntansi serta pengendalian dan pertanggungjawaban.
- f. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemindahtangan, serta Pemanfaatan dan penatausahaan Aset.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)


Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang terdiri atas enam bidang dan satu sekretariat memiliki 57 orang pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, dan jenis kelamin digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2


Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Golongan



Gambar 1.3
Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.4
Komposisi Pegawai BKD berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : DUK BKD per Desember 2021

Berdasarkan gambaran diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar Aparatur Sipil Negara pada BKD adalah golongan dengan pendidikan S1/D4 dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan D3 sebanyak 13 orang, pendidikan S2 sebanyak 7 orang, pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 8 orang, D1 sebanyak 2 orang terakhir pendidikan SMP/SLTP sebanyak 2 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BKD telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S2 dan S1 mencapai 33 orang atau 57,89% dan komposisi pegawai dilihat dari tingkat pangkat dan Golongan sebagian besar

pegawai BKD merupakan pegawai Golongan III mencapai 52 orang atau 91% dari total pegawai yang dimiliki oleh BKD tahun 2021.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan untuk mendukung program dan kegiatan untuk pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang pada tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang, jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp.30.479.290.148 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.283.653.179,00 atau 8,01% dari jumlah anggaran sebelum perubahan tahun 2021 sebesar Rp.28.195.636.969.

Sumber daya keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2021 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Alokasi Anggaran BKD Tahun 2021

Program	Pagu Anggaran (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.037.039.037	13.006.868.822
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	11.584.896.872	14.617.655.624
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	721.554.960	872.817.597
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.852.146.100	1.981.948.105
Jumlah	28.195.636.969	30.479.290.148

Sumber : Subbag Keuangan & Aset BKD

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BKD Kota Singkawang dapat dilihat sebagaimana tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
**Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada
BKD Kota Singkawang**

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	01.		TANAH	98	36.467.395.152,66	
		1.3.1.01.	Tanah	98	36.467.395.152,66	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	1.337	15.663.275.551,00	
		1.3.2.01	Alat Besar	0	0,00	7
		1.3.2.02	Alat Angkutan	76	6.266.742.252,00	
		1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	35.920.000,00	
		1.3.2.04	Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	647	2.822.950.402,00	
		1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	110	486.074.561,00	
		1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08	Alat Laboratorium	3	229.000.000,00	
		1.3.2.09	Alat Persenjataan	0	0,00	
		1.3.2.10	Komputer	404	5.818.138.336,00	
		1.3.2.11	Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12	Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16	Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18	Rambu-rambu	0	0,00	
		1.3.2.19	Peralatan Olahraga	1	4.450.000,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	13	12.160.921.677,54	
		1.3.3.01	Bangunan Gedung	11	11.650.098.820,54	
		1.3.3.02	Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03	Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	510.822.857,00	
4	04.		JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	10	280.699.810,00	
		1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	0	0,00	

		1.3.4.02	Bangunan Air	0	0,00
		1.3.4.03	Instalasi	8	130.577.860,00
		1.3.4.04	Jaringan	2	150.121.950,00
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00
		1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	0	0,00
		1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Ol ahraga	0	0,00
		1.3.5.03	Hewan	0	0,00
		1.3.5.04	Biota Perairan	0	0,00
		1.3.5.05	Tanaman	0	0,00
		1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00
		1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00
6	06.		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2	163.398.000,00
		1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	163.398.000,00
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	4	592.850.000,00
		1.5.3.01	Aset tidak Berwujud	4	592.850.000,00
TOTAL				1.464	65.328.540.191,20

Sumber : Subbag Keuangan & Aset BKD

7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Singkawang dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah di Kota Singkawang, BKD Kota tentunya dihadapkan dengan beberapa tantangan yang terdiri dari permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian dirumuskan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan membandingkan antara kondisi saat ini yang dihadapi dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka dalam rangka tercapainya optimalisasi kinerja yang baik dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, permasalahan yang ada di BKD Kota Singkawang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan dari daerah kota Singkawang masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
- b. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selama 3 tahun berturut-turut yang telah diraih oleh

Pemerintah Kota Singkawang. Melalui opini tersebut sebagai bentuk prestasi Pemerintah Kota Singkawang dalam tata kelola keuangan daerah sehingga publik dapat mengetahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kota Singkawang tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 telah disajikan dengan kewajaran informasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian intern. Selain itu melalui opini WTP tersebut sebagai bentuk ekspresi pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah di Kota Singkawang semakin akuntabel, berkualitas dan transparan di banding dengan pengelolaan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya;

- c. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
- d. Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis dan detail pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, yang⁹ harus selalu di up-date karena perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat, sering memakan waktu yang lama untuk diimplementasikan;
- e. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau kemungkinan yang akan terjadi. Disamping itu RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang di wujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Wali Kota Singkawang untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat pada setiap jenjang jabatan.

1. Visi

Visi Badan Keuangan Daerah kota Singkawang mengacu pada Visi Kota Singkawang 2018 - 2022 adalah **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut:

- a. **Harmonis** Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;
- b. **Ekonomi** Kera kyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
- c. **Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif** Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **Adil dan Merata** Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;
- e. **Terdepan** Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

2. Misi

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya.
- b. **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;** Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.
- c. **Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;** Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.
- d. **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;** Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek

kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

- e. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;** Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.
- f. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;** Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.
- g. **Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;** Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

Keterkaitan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah kota Singkawang dengan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih terfokus pada misi ke empat yaitu “ **Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi** “

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi ada pencapaian misi dengan mempertimbangkan daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai yang akan datang, dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjangserta mewujudkan secara jelas arah program.

Adapun tujuan yang ditetapkan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah **Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD)**

b. Sasaran

Sedangkan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang merupakan bagian dalam proses perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah:

- 1) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

c. Indikator Kinerja Utama

Adapun untuk dapat mengetahui pencapaian Sasaran diukur melalui indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja Sasaran tahun 2021 Badan Keuangan Daerah kota Singkawang adalah:

- 1) Persentase Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dengan target sebesar 100%
- 2) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar 7,89 %
- 3) Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target BB
- 4) Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target BB

B. Perjanjian Kinerja tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab / kinerja setelah APBD ditetapkan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, sehingga pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dapat terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang telah menetapkan Penetapan Kinerja tahun 2021 yang juga merupakan Kontrak Kinerja dengan Wali Kota Singkawang, dimana Perjanjian Kinerja tahun 2021 tersebut dapat diuraikan per sasaran dan program sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase Penyusunan Laporan keuangan OPD sesuai SAP	100 %
		2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,89 %
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB
		2. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	= Rp. 14.617.655.624,00	APBD
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah	= Rp. 872.817.597,00	APBD
3. Pengelolaan Pendapatan Daerah	= Rp. 1.981.948.105,00	APBD
4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	= Rp. 13.006.868.822,00	APBD
TOTAL	Rp 30.479.290.148,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penelitian, evaluasi dan analisis kerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 didasarkan pada realisasi dari pencapaian target yang ditetapkan, nilai capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana uraian berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	100%	81,78%	81,78
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,89%	12,57 %	159,31
Rata-Rata capaian					120,54

Pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator volume Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP target tahun 2021 adalah 100% realisasinya adalah 81,78% yang berarti capaiannya adalah 81,78%. Sedangkan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu 12,57% dalam hal ini tingkat capaian untuk peningkatan PAD tahun 2021 sebesar 159,31%. Hal ini dikarenakan situasi ekonomi Indonesia saat ini terjadi pemulihan ekonomi..

Secara keseluruhan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil dilaksanakan dengan hasil capaian rata-rata sebesar 120,54%.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa output dan outcome.

Pengukuran kinerja yang dilakukan tersebut diatas didukung dengan:

1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	14.617.655.624	10.580.576.501	72,38	120,54	38,98
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.981.948.105	1.798.692.266	90,75		
Rata-rata				81,56	120,54	38,98

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 81,56% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 120,54%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 38.98%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi.

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
capaian 100%.
- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
Operasional Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah 100%.
- Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, triwulan dan Semesteran capaian
100%
- Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian
100%
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan LO dan Beban capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/ Kota Capaian 100%
- Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
capaian 100%

- Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah capaian 100%
- b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian Kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan capaian 100%
 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah capaian 100%
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100%
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah capaian 100 %
 - Penagihan Pajak Daerah capaian 100%
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah capaian 100%
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah capaian 100%
 - Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 100%
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah capaian 100%
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah capaian 100%
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah capaian 100%.

- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah capaian 100%

Program kegiatan yang tidak memenuhi capaian, dan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yaitu:

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS capaian 89.22 %
- Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan capaian 86.28%
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD capaian 55,82%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran capaian 36.48%
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD capaian 85.75%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD capaian 85.60%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD capaian 66.28%
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 71,60%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah BKD

Tabel 3.3.

Perbandingan realisasi Kinerja 2019,2020,2021 dengan target akhir 2022

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2022
			2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	100%	100%	81,78%	100%
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	27%	-0,13%	12,57%	41,50%

Berdasarkan data diatas bisa dilihat bahwa Persentase Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP mengalami Penurunan di tahun 2021 sebesar 81.78%. Persentase peningkatan PAD mengalami Kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar -0,13% sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 12,57% dimana tingkat Kenaikannya sebesar 12,44%.

- 1) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :
 - a) Minimnya sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah. Untuk mengelola potensi Pajak Daerah hanya dikelola oleh 19 ASN 8 orang tenaga honorer dengan total potensi wajib pajak sebanyak 1650 wajib pajak
 - b) Minimnya fungsional pajak daerah yang dimiliki kota singkawang, idealnya dalam pengelolaan pajak daerah sekurang-kurangnya memiliki fungsional tertentu yang tersertifikasi seperti penyuluh pajak, penilai pajak, pemeriksa pajak, penagih pajak, dan juru sita pajak. Saat ini pemkot singkawang hanya

- memiliki 2 (dua) penilai pajak, 1(satu) pemeriksa pajak dan 4 (empat) juru sita di akhir tahun 2021.
- c) Terhambatnya pelaksanaan proses perpajakan pada tahapan pengawasan. Pemerintah kota singkawang hanya memiliki 1 (satu) fungsional tertentu pemeriksa pajak, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak pada wajib pajak yang belum dapat terlaksana dengan baik
 - d) Peraturan Perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota singkawang sudah tidak relevan dan tidak mengikuti perkembangan terkini. Peraturan tersebut rata-rata dikeluarkan dan telah berumur lebih dari 5 tahun. Disamping itu peraturan yang diterbitkan tidak mengatur sanksi yang diterima oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
 - e) Reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja ikut berimbas pada berubahnya peraturan tentang retribusi daerah melalui Peraturan Presiden no 16 tahun 2021 yang mengganti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga berpengaruh pada potensi penerimaan Retribusi IMB.
 - f) Minimnya literasi dalam menentukan target capaian pajak dan retribusi, sehingga penentuan target belum dapat menggambarkan potensi pajak dan retribusi yang sebenarnya
 - g) Aplikasi perpajakan yang dimiliki oleh pemerintah kota singkawang belum sepenuhnya bisa membantu mempermudah proses pelaksanaan perpajakan, begitu juga yang terjadi pada retribusi daerah.
 - h) Kerjasama dengan stakeholder terkait belum sepenuhnya berjalan dengan baik
 - i) kemampuan pengelolaan potensi pajak dan retribusi yang tergolong rendah, proses intensifikasi dan ekstensifikasi belum diimplementasikan secara baik

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a) Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah untuk keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah dengan cara
 - Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif,
 - Penerimaan tenaga pengelola.
 - Pelatihan tenaga pengelola
 - Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola
- b) Meningkatkan kelengkapan aparatur pajak daerah sehingga penyelenggaraan perpajakan daerah dapat berjalan dengan baik
- c) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan revisi peraturan daerah menjadi lebih lengkap dan update.
- d) Meningkatkan literasi dan metode penentuan target pajak daerah dan retribusi daerah sehingga mendekati gambaran potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebenarnya
- e) Melakukan perbaikan system informasi perpajakan
- f) Meningkatkan pengawasan pajak daerah maupun retribusi daerah
- g) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan percepatan pelaksanaan atas kerjasama yang telah dibentur bersama stakeholder.
- h) Memperluas basis penerimaan. Dengan cara memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan
- i) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi, menumbuhkan kesadaran bahkan kebanggaan

WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya diantaranya :

- Melalui pendekatan persuasif-partisipatif,
- Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi,
- Pelaksanaan pelayanan prima.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.4.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	72,75
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	71.95
Rata-rata Capaian					72.35

Pada Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 2 indikator untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :

- 1) Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target Tahun 2021 adalah BB. Sedangkan untuk realisasinya Sudah mencapai target yang telah ditetapkan dimana BKD mendapat nilai 26,41 (72.75%) dengan kategori “BB”, ini capaian Sudah mencapai target.

Dalam Pelaksanaan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kota Singkawang Tahun 2021, BKD berhasil meraih

peringkat “sepuluh” dari 29 Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

- 2) Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2021 adalah BB. Sedangkan untuk realisasi sudah mencapai target yang telah ditetapkan yakni “BB”, ini berarti capaiannya adalah 100%.

Badan Keuangan Daerah terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari table analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	13.006.868.822	12.105.391.740	93.07	72.35	Belum efisien

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93.07% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 72.35% Dengan hasil tersebut, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum mencapai 100% (dikatakan belum efisien jika capaian kinerja <100%).

2) Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan capaian kinerja 100% yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian 100%

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian 100%
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian 96,26%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN capaian 100%
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN capaian 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD capaian 100%
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian 100 %

Program kegiatan yang tidak memenuhi capaian, dan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yaitu:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah 97.31%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian 93,99%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah capaian 87,11%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian 98.77%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Capaian 95.91%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah. Untuk laporan realisasi anggaran tahun 2021 pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang per program bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6.
Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.006.868.822	Rp. 12.105.391.740	93,06%
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 14.617.655.624	Rp. 10.580.576.501	72,38%
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 872.817.597	Rp. 800.459.066	91,71%
4	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.981.948.105	Rp. 1.798.692.266	90,75%
JUMLAH		Rp 30.479.290.148	Rp. 25.285.119.573	82,96%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang berdasar pada akuntabilitas. Laporan ini disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Hasil pengukuran target kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, terdapat Sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021. Dengan penilaian secara mandiri Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dilihat dari capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari 4 program secara total memperoleh kategori capaian "Berhasil".

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang perlu strategi pada tahun 2022, diantaranya :

- A. Memonitor secara berkala pelaksanaan kegiatan tahun 2022;
- B. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait baik dari BAPPEDA, Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
- C. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan eksternal memperoleh data dan informasi;

- D. Mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
- E. Meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan dan manajemen pengelolaan pendapatan daerah serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Singkawang.

Singkawang, 23 Februari 2022

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang



WIDATOTO S, SE., M. T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 199710 1 001